

PENGELOLAAN SITUS WARISAN GEOLOGI DI KAWASAN *GEOPARK* BAYAH *DOME*

2024

PERBUPKAB. LEBAK NO.2, BD 2024 NO. 2, 23 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK TENTANG PENGELOLAAN SITUS WARISAN GEOLOGI DI KAWASAN *GEOPARK* BAYAH *DOME*

ABSTRAK : - Kabupaten Lebak Provinsi Banten memiliki Warisan Geologi (Geoheritage) yang memenuhi kriteria untuk dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan sebagai objek penelitian, pendidikan kebumian, dan geowisata berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 164.K/HK.02/MWM.G/2022 tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Sebagai bentuk komitmen daerah dalam melindungi, melestarikan sekaligus memanfaatkan Situs Warisan Geologi (Geosite) secara bijak untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya serta membangun perekonomian masyarakat secara berkelanjutan perlu dilakukan upaya pengelolaan terhadap Situs Warisan Geologi (Geosite) di Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang bernilai tinggi.

Situs Warisan Geologi (Geosite) di Kabupaten Lebak Provinsi Banten tersebar di dalam kawasan *Geopark* Bayah *Dome* dan menjadi dasar pengembangan *Geopark*.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.5 Tahun 1990; UU No.23 Tahun 2000; UU No.26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.6 Tahun 2023; Perpres No.9 Tahun 2019; Permen ESDM No. 1 Tahun 2020; Permenparekraf No. 2 Tahun 202; Permen PPN/Kepala Bappenas No15 Tahun 2020; Permen ESDM No.31 Tahun 2021; Perdakab. Lebak No.1 Tahun 2016; Perdakab. Lebak No.5 Tahun 2019; Perdakab. Lebak No.7 Tahun 2023; Perbupkab. Lebak No.133 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Situs Warisan Geologi Di Kawasan *Geopark* Bayah *Dome* dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Situs Warisan Geologi (Geosite) adalah objek Warisan Geologi (Geoheritage) dalam kawasan *Geopark* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multi objek dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah. Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud ntuk melindungi situs-situs warisan geologi, mendorong pemanfaatan situs secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, mendukung visi misi *Geopark* Bayah *Dome*.

Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 18 Januari 2024.
- Penjelasan -